

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pajak adalah sumber primer bagi pendapatan negeri terutama untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasilnya dimanfaatkan mendanai belanja negara dalam pengelolaan pemerintah yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas umum. Wardani & Asis, (2017) juga menyatakan bahwa peran pajak merupakan pendapatan dalam negara sebagai paling didominasi, tapi masih kurang maksimal bila dipantau dari pandangan keseluruhan wajib pajak yang belum patuh.

Salah satu sumber pendapatan pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) yang merupakan bagian dari pendapatan pajak yang memiliki pengaruh tinggi terhadap penghasilan daerah. Oleh sebab itu, diwajibkan melakukan optimalisasi dari pendapatan pajak kendaraan bermotor melalui beragam cara yang bisa menambah banyaknya pendapatan pajak daerah, salah satunya merupakan dengan upaya menambah jumlah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Amri & Pribadi, 2015).

Pungutan pajak merupakan salah satu pekerjaan yang tidak mudah, disisi lain pungutan pajak merupakan peran dari petugas pajak, dan pihak petugas pajak juga menginginkan adanya peran dari wajib pajak agar pemungutan pajak berjalan optimal. Kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan diartikan sebagai bagian dari kondisi wajib pajak yang melaksanakan keseluruhan kewajiban serta hak perpajakannya (Devano & Rahayu Kurnia, 2006). Jika jumlah kepatuhan wajib pajak tinggi, maka pendapatan negara ini yang bagian dari pajak akan terus

bertambah serta pemerintah bisa melaksanakan tugasnya dalam membangun negeri. Perilaku keinginan untuk melaksanakan pembayaran pajak harus ada di setiap wajib pajak supaya pendapatan pajak bisa meraih hasil yang diinginkan.

Dalam Provinsi Jawa Timur terdapat Kabupaten Lamongan yang memiliki 27 kecamatan, di kawasan utara berupa pesisir dan daerah selatan berupa perbukitan. Berdasarkan data tahun 2020 dari UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lamongan memiliki jumlah kepemilikan kendaraan bermotor sebanyak 616.973 dan memiliki jumlah objek pajak yang tidak daftar ulang sebanyak 70.977. sedangkan infrastruktur dan fasilitas publik yang merupakan salah satu pembangunan daerah seperti jalan-jalan besar masih belum memadai. Oleh karena itu kesadaran dari wajib pajak orang pribadi memiliki peran penting terhadap PKB di Kabupaten Lamongan. Berikut adalah rincian jumlah objek pajak yang tidak daftar di Kabupaten Lamongan:

Tabel 1 Laporan Jumlah Objek Pajak yang Tidak Daftar Ulang Kantor Bersama Samsat Kabupaten Lamongan Tahun Berjalan 2020

No	Kecamatan	Jumlah			Total
		Pribadi	Dinas	Umum	
1	Sugio	3141	0	19	3160
2	Tikung	2339	0	7	2346
3	Kembangbahu	2293	0	14	2307
4	Pucuk	2611	0	10	2621
5	Solokuro	2028	1	23	2052
6	Sukodadi	3487	0	21	3508
7	Lamongan	6038	540	53	6631
8	Mantup	2184	3	25	2212
9	Kedungpring	3238	0	7	3245
10	Brondong	2892	5	16	2913
11	Laren	2156	0	15	2171
12	Sarirejo	1103	0	1	1104
13	Glagah	2460	4	11	2475
14	Modo	2448	0	9	2457
15	Bluluk	1024	0	3	1027
16	Sambeng	2246	0	36	2282
17	Karangbinangun	2149	0	6	2155
18	Kalitengah	1967	0	2	1969
19	Sekaran	2081	0	6	2087
20	Ngimbang	2082	0	9	2091
21	Maduran	1587	0	6	1593
22	Deket	3042	1	25	3068
23	Paciran	4454	1	75	4530
24	Babat	4949	2	41	4992
25	Sukorame	698	0	4	702
26	Turi	2889	0	15	2904
27	karanggeneng	2349	0	26	2375
Jumlah		69935	557	485	70977

Sumber: Kantor Bersama Samsat Kabupaten Lamongan (2020)

Pada tabel di atas memperlihatkan kalau masih ada wajib pajak dari pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan yang belum mendaftarkan kendaraannya yang mencerminkan masih ada tunggakan tidak dilunasi dan minimnya kepatuhan wajib pajak. Tunggakan itu muncul disebabkan terdapat wajib pajak yang kurang patuh dalam menjalankan kewajibannya, perihal itu disebabkan minimnya pemahaman, penjelasan serta wawasan dari wajib pajak tentang perpajakan yang tentunya bisa menyimpang dari semua hal yang

berkaitan dengan peraturan perpajakan dan peraturan pemerintah daerah demi mewujudkan pembangunan daerah yang optimal.

Agar bisa menjelaskan aspek-aspek apa saja yang bisa mempengaruhi wajib pajak kendaraan bermotor, maka digunakan teori atribusi. Teori atribusi sendiri dapat memaparkan pengaruh untuk individu wajib pajak yaitu pengaruh sistem SAMSAT keliling dan sistem *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Disini individu memaparkan sebab-sebab tingkah laku dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh beraneka ragam aspek, yaitu sistem SAMSAT keliling serta layanan *drive thru* yang kemudian memastikan apakah penyebab tingkah laku itu berawal dari aspek internal ataupun eksternal.. Semetara itu aspek eksternal yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah layanan SAMSAT keliling, serta layanan *drive thru*. Keadaan tersebut terjadi dikarenakan perilaku itu dipengaruhi oleh akibat dari sebab-sebab dari luar dengan kata lain orang pribadi itu telah didesak berperilaku seperti itu dikarenakan tuntutan kondisi lingkungannya.

Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Lamongan merupakan lembaga penghimpun PKB. Demi meningkatkan pelaksanaan layanan, Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Lamongan telah menerapkan salah satu sistem inovasi yang bermanfaat demi menunjang fasilitas layanan yang lebih baik lagi bagi wajib pajak. Wujud bantuan layanan pembaruan ini yaitu layanan SAMSAT Keliling, sehingga wajib pajak kendaraan bermotor tidak harus pergi ke kantor sistem SAMSAT untuk membayar pajak (Ardiani et al., 2016). Kelebihan dari sistem ini adalah serta bantuan layanan yang dilakukan pada waktu siang dan malam agar wajib pajak yang berhambatan tidak bisa membayar PKB pada tengah hari dapat dikerjakan di malam hari. Inovasi sistem ini bermaksud agar SAMSAT itu bisa menjangkau

ke warga yang berdomisili jauh dari kantor SAMSAT kota, sehingga pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih mudah. SAMSAT keliling ini biasanya ada di alun-alun kota dan di pasar. Dengan adanya sistem SAMSAT keliling ini maka diharapkan dapat meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian dari Rohemah R (2016) dan Widiastini & Supadmi (2020) menyatakan jika layanan SAMSAT keliling terdapat pengaruh atas kepatuhan wajib pajak.

Menurut Waqidah (2017), dukungan seperti teknologi informasi bisa menghemat waktu, prosedur sistem dan pemeriksaan. Keadaan tersebut bisa diwujudkan dan menjadi bagian dari modernisasi pajak. *Drive-Thru* merupakan wujud pendukung yang melayani legalisir STNK, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) setiap tahun yang berlokasi di luar Kantor Bersama SAMSAT. Menurut Waqidah, (2017) membuktikan jika layanan *drive thru* memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Madiun.

Pada penelitian yang ditulis oleh Rizal, (2019) Samsat *Drive Thru* adalah layanan pada wajib pajak kendaraan bermotor tidak wajib turun dari kendaraan dan bisa melanjutkan prosedur registrasi pembayaran dari atas kendaraan. Wajib pajak hanya wajib membawa berkas yang diperlukan seperti BPKB, STNK, serta KTP asli lalu pindah lokasi ke loket dua untuk pembayaran dan memperoleh berkas yang baru (Sinambela & Putri, 2020). Dengan adanya sistem ini wajib pajak bisa merasakan kenyamanan dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta tanpa menunggu dalam durasi yang cukup lama dalam urusan pembayaran pajak. Menurut Hartanti et al., (2020) dan Rizal, (2019) menerangkan sistem SAMSAT *drive thru* terdapat pengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian dari milik Ummah (2015) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan sistem Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang” dengan menambah 2 variabel yaitu sistem samsat *drive thru* dan SAMSAT keliling sebagai variabel utama dan merubah 3 variabel utama menjadi variabel kontrol yang terdiri dari pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak. Peneliti tertarik untuk mengambil 2 variabel utama ini disebabkan sistem samsat keliling dan *drive thru* merupakan sistem pelaporan PKB yang memprioritaskan fleksibilitas dan modernisasi wajib pajak agar lebih patuh, yang artinya wajib pajak kendaraan bermotor diberikan fleksibilitas waktu dan tempat, sehingga mereka dapat menghemat waktu dalam pembayaran pajak. Karena adanya hambatan dari kantor SAMSAT yakni pada durasi sistem yang lama sehingga berdampak pada pembatalan dari wajib pajak yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor. 2 variabel utama ini juga cocok dengan kondisi pandemi covid 19 sekarang karena sistem pajak ini dilakukan di ruang terbuka dan tidak menimbulkan banyak kerumunan karena sistemnya cepat dan lokasi sistem SAMSAT keliling menyebar di berbagai tempat, dan alasan peneliti mengambil latar tempat di Lamongan dikarenakan peneliti sebelumnya telah mengobservasi bahwa masih ada masyarakat yang tidak mendaftarkan ulang kendaraanya ini bisa terlihat jelas di plat nomor motor yang melebihi 5 tahun yang artinya masa berlaku telah kadaluarsa dan harus diperbarui lagi dengan daftar ulang kendaraanya, bukti ini juga diperkuat dengan ada nya data laporan objek pajak sebesar 70977 tidak mendaftarkan ulang kendaraanya dari Kantor sistem SAMSAT di Kabupaten Lamongan .

Menurut deskripsi diatas peneliti tertarik mengangkat kembali tema pajak kendaraan bermotor yang dikarenakan terdapat adanya ketidak konsistenan didalam hasil penelitian sebelumnya dan keterkaitan antar variabel. Dengan demikian penelitian ini berjudul “Pengaruh Sistem SAMSAT *Drive Thru* dan Sistem SAMSAT Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lamongan”.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

- 1 Apakah sistem SAMSAT keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan ?
- 2 Apakah sistem SAMSAT *drive thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan ?
- 3 Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan ?
- 4 Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan ?
- 5 Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian antara lain:

- 1 Mengetahui dan menganalisis apakah SAMSAT keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan.
- 2 Mengetahui dan menganalisis apakah sistem SAMSAT *drive thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan.
- 3 Mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan
- 4 Mengetahui dan menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan
- 5 Mengetahui dan menganalisis apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat secara teoritis

Penelitian ini ditujukan sebagai bantuan wawasan abstrak, tambahan informasi, dan referensi mengenai ilmu perpajakan khususnya dengan permasalahan pengetahuan perpajakan, saksi pajak, kesadaran wajib pajak, sistem SAMSAT keliling, sistem *drive thru* dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4.2 Manfaat secara praktis

Hasil yang diperoleh dapat sebagai saran serta informasi pada kantor SAMSAT dan pemerintah terkait menentukan kebijakan apa yang harus dikembangkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam kaitanya dengan pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib

pajak, sistem SAMSAT keliling, dan sistem *drive thru* agar dapat maksimal dalam memungut pajak kendaraan bermotor, dan bisa meningkatkan realisasi pendapatan pajak daerah pada APBD di masa yang akan datang